

IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION REGULATION NUMBER 45 OF 2020 CONCERNING CERTAIN VEHICLES USING ELECTRIC MOTORS (A CASE STUDY OF STUDENTS AS ELECTRIC BICYCLE USERS) IN PARINGIN DISTRICT, BALANGAN REGENCY

Zahratun Azizah¹ ✉, M. Husaini², Djayeng Turano Gunade³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: ✉¹zahratunazizah94@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: July 14, 2026
Revised: August 10, 2026
Accepted: August 18, 2026
Published: August 31, 2026

Kata Kunci:

Implementasi, Peraturan
Menteri Perhubungan,
Sepeda Listrik

Keywords:

Implementation, Minister of
Transportation Regulation,
Electric Bicycle

Doi:

<https://doi.org/10.36658/datu.v3.i1.2009>

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan secara keseluruhan dinilai kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa indikator yang menunjukkan capaian yang sudah cukup baik, antara lain indikator implementor, indikator finansial, indikator waktu, serta indikator koordinasi yang berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang dinilai kurang baik dan menjadi kelemahan dalam proses implementasi kebijakan, yaitu indikator kejelasan, indikator konsistensi, indikator tegas, indikator keras, indikator ketat, indikator penerimaan, indikator penolakan, indikator komunikasi, indikator kondusif, serta indikator tidak kondusif. Di sisi lain, faktor pendukung yang dapat memperkuat implementasi kebijakan meliputi ketersediaan jumlah SDM yang memadai untuk pengawasan rutin, tersedia anggaran operasional dari instansi dan kemampuan ekonomi mayoritas orangtua, ketersediaan alokasi waktu terjadwal dari instansi dan sekolah, serta adanya koordinasi antar-instansi. Adapun faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini mencakup ketidakjelasan pemahaman masyarakat terhadap aturan, ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan, lemahnya penegakan sanksi yang seharusnya diberlakukan, adanya penolakan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, serta ketidakmerataan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya dipahami oleh semua pihak.

ABSTRACT

The implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motors (a case study of students as electric bicycle users) in Paringin District, Balangan Regency, is generally assessed as less effective based on the analytical framework of Van Meter and Van Horn. The research findings indicate that several indicators demonstrate relatively adequate performance, particularly those related to implementor capacity, financial resources, time allocation, and inter-agency coordination, which support the basic execution of the policy. However, a number of indicators remain weak and constitute limitations in the implementation process, including clarity, consistency, firmness, strictness, rigidity, acceptance, rejection, communication, conduciveness, and non-conduciveness. These weaknesses reflect shortcomings in policy understanding, enforcement practices, and the response of target groups toward the regulation. Supporting factors identified include the availability of sufficient human resources for routine supervision, operational budgets provided by relevant institutions and supported by the economic capacity of most parents, scheduled time allocation from institutions and schools, and coordination among agencies. Conversely, inhibiting factors consist of unclear public understanding of the regulation, inconsistent application of provisions, weak enforcement of sanctions, rejection from the targeted community, and uneven dissemination of information, which hinders comprehensive policy comprehension.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik adalah langkah yang penting karena kebijakan yang dirancang tidak boleh hanya menjadi sekadar kata di atas kertas. Kebijakan yang disusun dengan baik tidak akan terasa manfaatnya jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang tepat. Proses ini mencakup banyak aspek dan berbagai kegiatan yang bekerja bersama. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tergantung pada perencanaan yang jelas, koordinasi yang terorganisir dan penggunaan sumber daya yang tepat.

Transportasi berfungsi sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, maupun bersosialisasi. Melalui transportasi, hubungan antarwilayah menjadi lebih mudah dijangkau dan kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan baik. Transportasi juga merupakan salah satu faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah karena mempermudah arus barang, jasa, serta mobilitas penduduk. Selain itu, transportasi modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi energi dan ramah lingkungan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, alat transportasi pun terus mengalami inovasi. Salah satu inovasi yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat adalah sepeda listrik.

Sepeda listrik menjadi salah satu alternatif transportasi modern yang ramah lingkungan dan efisien karena menggunakan tenaga listrik sebagai sumber penggeraknya. Sepeda listrik kini menjadi alternatif transportasi yang populer karena dinilai praktis, hemat energi, dan ramah lingkungan. Sepeda listrik mulai diminati karena tidak menghasilkan emisi karbon serta efisien untuk digunakan dalam jarak dekat hingga menengah. Keunggulan inilah yang membuat sepeda listrik banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pelajar. Selain itu, tren sepeda listrik di Indonesia terus meningkat karena dianggap mampu menjawab tantangan kemacetan dan tingginya biaya bahan bakar kendaraan bermotor. Fenomena meningkatnya penggunaan sepeda listrik kini dapat dijumpai dengan mudah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, termasuk di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda listrik oleh pelajar juga membawa konsekuensi terhadap aspek keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Banyak pelajar pengguna sepeda listrik yang belum memahami atau bahkan mengabaikan aturan berkendara yang aman. Sebagian besar pelajar pengguna sepeda listrik tidak menggunakan alat keselamatan seperti helm, bahkan berkendara di jalan raya tanpa konsentrasi yang cukup. Kondisi ini menimbulkan potensi bahaya dan risiko kecelakaan di jalan, terutama karena sebagian besar pengguna sepeda listrik adalah anak-anak dan pelajar yang belum cukup umur untuk berkendara di jalan umum.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berupaya mengatur penggunaan sepeda listrik agar lebih tertib dan aman melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan ini mengatur mengenai kriteria sepeda listrik, ketentuan teknis kendaraan, serta tata cara penggunaan di jalan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sepeda listrik hanya dapat digunakan di jalur tertentu, wajib dilengkapi perlengkapan keselamatan seperti helm, dan tidak boleh digunakan oleh anak-anak di bawah umur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan sepeda listrik agar tetap mematuhi kaidah keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Selain itu, peraturan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Undang-undang

ini mengatur tentang segala aspek yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk keselamatan pengguna jalan, hak dan kewajiban pengemudi, serta sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 dijelaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan menaati seluruh rambu serta peraturan lalu lintas.

Kedua regulasi tersebut, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap agar melalui peraturan tersebut, pelajar dapat lebih sadar terhadap pentingnya keselamatan berkendara dan dapat menggunakan sepeda listrik secara bijak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, pada kenyataannya, penerapan aturan tersebut di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi peraturan tentang penggunaan sepeda listrik, yaitu: penggunaan sepeda listrik oleh anak dibawah umur, pelajar kurang memahami dan mematuhi aturan dalam membawa sepeda listrik dengan penuh konsentrasi, serta rendahnya kesadaran pelajar terhadap keselamatan berkendara.

Penelitian terdahulu oleh Ariyani *dkk.*, (2022) yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)” penelitian tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan banyaknya anak-anak sekolah dasar dan dibawah umur yang menggunakan sepeda listrik di jalan raya, banyaknya pengguna sepeda listrik yang tidak menggunakan helm saat berkendara, serta sosialisasi dari pemerintah yang belum merata dan tindakan yang belum tegas terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya sehingga belum terlaksana dengan baik. Menurut Ghifari *dkk.*, (2024) dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” berdasarkan hasil penelitian tersebut yaitu belum berjalan dengan baik dikarenakan sumber daya finansial karena belum ada turunan hukum mengenai peraturan dan respon masyarakat masih kurang baik karena ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung. Kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada gambaran umum penggunaan sepeda listrik di masyarakat dan belum secara spesifik menganalisis kelompok pelajar sebagai pengguna utama sepeda listrik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan fokus pada pelajar sebagai pengguna sepeda listrik, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan dan faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pada Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses implementasi kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dengan peneliti yang terlibat langsung dalam pengumpulan serta analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan pemaknaan

pada temuan lapangan, bukan pada upaya penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau statistik. (Abdussamad, 2021). Menurut Cresswell (dalam Eko Murdiyanto, 2020:19) pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Peneliti memilih 12 informan dengan menggunakan purposive sampling yang dianggap paling mengetahui dan memahami untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti, diantaranya adalah pihak Satlantas Polres Balangan, Dishub, Guru SD/SMP Sederajat, Pelajar SD/SMP Sederajat, dan Orangtua Pelajar.

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan sebagai sarana mendapatkan informasi secara langsung dari informan terkait dengan tujuan mendapat pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif informan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, bergantung pada kerangka penelitian yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan kondisi pelajar pengguna sepeda listrik di lingkungan sekolah dan jalan raya. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati interaksi sosial, perilaku, serta kondisi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, arsip, catatan, laporan, surat, buku, maupun dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Studi dokumentasi memberikan informasi mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah *dkk.*,2023).

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Kejelasan

Kejelasan yaitu sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana maupun masyarakat sasaran. Kejelasan arah kebijakan penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kurangnya pemahaman yang seragam di tingkat masyarakat dan ketiadaan pemahaman yang seragam tentang isi aturan seperti batas usia, jalur penggunaan, kewajiban perlengkapan di tingkat masyarakat sasaran dapat disimpulkan bahwa kejelasan kebijakan dinilai kurang baik.

b. Konsistensi

Konsistensi menggambarkan kesesuaian antara isi kebijakan dengan pelaksanaannya. Konsistensi diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan pihak tertentu. Konsistensi masih kurang baik terlihat dari realitas di lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian antara isi kebijakan dengan pelaksanaannya, dan kebijakan belum dapat diterapkan secara konsisten di Kecamatan Paringin.

2. Sumber Daya

a. Implementor

Implementor atau sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan implementasi. Keberhasilan tujuan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan, tanggung jawab, dan pemanfaatan potensi para pelaksana. Sumber daya manusia yang kompeten akan melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

Ketersediaan implementor secara umum sudah cukup baik terlihat dari kesiapan pihak-pihak terkait dalam mendukung jalannya kebijakan, namun tetap diperlukan langkah-langkah tambahan agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih lancar dan konsisten.

b. Finansial

Finansial berkaitan dengan dukungan anggaran atau dana dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sudah tersedia, keterbatasan dana dapat menghambat realisasi kebijakan. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi faktor utama dalam mendukung pelaksanaan dan keberhasilan tujuan kebijakan.

Ketersediaan anggaran (finansial) sudah cukup baik. Dukungan finansial ini tercukupi melalui kontribusi orang tua, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan sebagian pelajar yang terlibat langsung..

c. Waktu

Waktu menekankan pentingnya ketepatan dalam setiap tahapan implementasi. Pelaksanaan yang sesuai jadwal menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan pelaksana dalam mencapai target kebijakan yang telah direncanakan.

Ketersediaan waktu secara instansi adalah cukup baik, karena alokasi waktu yang tersedia telah mendukung pelaksanaan pengawasan, sosialisasi, dan pembelajaran mengenai aturan sepeda listrik sesuai dengan ketentuan Permenhub No. 45 Tahun 2020. Pelaksanaan yang sesuai jadwal menunjukkan kedisiplinan dan keseriusan pelaksana dalam mencapai target kebijakan yang telah direncanakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Tegas

Pelaksana kebijakan dituntut untuk menjalankan aturan dengan tegas, disiplin, dan konsisten. Ketegasan pelaksana dalam bertindak akan menumbuhkan rasa patuh dari masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan

Ketegasan agen pelaksana dinilai kurang baik. Meskipun ada teguran lisan yang rutin dari aparat dan beberapa guru, tindakan tersebut bersifat terbatas, tidak didukung prosedur formal, dan tidak diterapkan secara merata di semua sekolah yang membuat kepatuhan jangka panjang menjadi rendah. Untuk memperkuat ketegasan diperlukan kejelasan prosedur penegakan, mekanisme tindak lanjut ketika teguran diabaikan, dan penerapan aturan internal di seluruh satuan pendidikan agar penegakan menjadi konsisten dan berdampak kepada pelajar.

b. Keras

Indikator keras menekankan pentingnya keteguhan pelaksana dalam menegakkan aturan dengan adil. Sikap keras diperlukan agar kebijakan dapat berjalan sesuai prosedur, terutama ketika menghadapi pelanggaran yang berulang.

Indikator keras masih kurang baik dilihat pada implementasinya, yaitu ketiadaan sanksi nyata di lapangan yang membuat masyarakat sasaran beranggapan bahwa pelanggaran berulang tidak berujung pada konsekuensi nyata (seperti penyitaan atau denda).

c. Ketat

Pelaksana kebijakan diharuskan menerapkan aturan yang disiplin dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan yang ketat menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen tinggi terhadap aturan dan berupaya menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Indikator keketatan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan kurang baik. Pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas belum berjalan konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di sekitar jalan raya. Penegakan aturan cenderung longgar karena adanya pertimbangan sosial dari pihak orang tua, sehingga sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak dijalankan secara tegas. Selain itu, pelanggaran yang terjadi di lapangan sering tidak ditindak oleh petugas, menunjukkan lemahnya komitmen dalam penerapan kebijakan. Kondisi ini mencerminkan adanya benturan antara keinginan pelaksana untuk menegakkan aturan dengan tekanan sosial dari lingkungan, sehingga standar keketatan yang diharapkan belum tercapai.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

a. Penerimaan

Penerimaan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan diterima oleh pelaksana dan masyarakat sasaran. Tingkat penerimaan yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat.

Indikator penerimaan terhadap kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 dikategorikan kurang baik. Meskipun tujuan kebijakan untuk keselamatan anak sudah jelas, dukungan dari masyarakat belum sepenuhnya kuat. Banyak pihak merasa aturan sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, seperti rendahnya kesadaran pelajar, keberatan terhadap batas usia pengguna sepeda listrik, serta penolakan orang tua terkait kewajiban penggunaan helm.

b. Penolakan

Penolakan menunjukkan adanya keberatan atau resistensi dari pihak pelaksana maupun masyarakat terhadap kebijakan. Penolakan biasanya muncul karena kurangnya sosialisasi, minimnya pemahaman, atau karena kebijakan dianggap menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

Indikator penolakan terhadap kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 masih kurang baik. Meskipun instansi terkait menyatakan kesiapan melaksanakan aturan tetapi di tingkat masyarakat muncul keberatan yang berhubungan dengan kondisi nyata di lapangan. Penolakan tidak diarahkan pada kebijakan, melainkan pada keterbatasan infrastruktur, seperti tidak adanya jalur khusus sepeda yang membuat larangan penggunaan jalan raya sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, kebijakan dianggap menimbulkan beban baru bagi masyarakat, baik berupa biaya tambahan, prosedur yang rumit, maupun keterbatasan fasilitas pendukung.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Koordinasi

Koordinasi merupakan kerja sama antar instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang terjalin dengan baik akan meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan memperlancar proses implementasi di lapangan.

Koordinasi antar-organisasi dinilai cukup baik. Instansi terkait sudah menunjukkan adanya kerja sama, sehingga kebijakan dapat dijalankan lebih terarah. Koordinasi ini membantu mengurangi hambatan di lapangan dan menjadi dasar bagi peningkatan implementasi ke depan.

b. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan informasi yang disampaikan antar pelaksana kepada masyarakat. Komunikasi yang baik membantu menyamakan persepsi sehingga kebijakan dapat dijalankan sesuai tujuan.

Komunikasi dinilai kurang baik. Meskipun implementor utama secara rutin melaksanakan sosialisasi dan kegiatan komunikasi, cakupan dan kedalaman informasi masih terbatas. Tidak semua sekolah menerima sosialisasi, materi yang disampaikan belum lengkap, dan komunikasi seperti lewat pesan WA tidak selalu efektif menjangkau orangtua. Dengan kata lain, komunikasi memang ada, tetapi belum menyeluruh dan belum memadai untuk menyamakan pemahaman serta mendorong kepatuhan secara konsisten.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Kondusif

Kondusif merupakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan mempermudah pelaksana dalam menjalankan kebijakan karena adanya dukungan dari masyarakat serta stabilitas kondisi di daerah tersebut.

Indikator kondusif dinilai kurang baik dikarenakan kondisi sosial yang menoleransi pelanggaran dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi penyebab utama. Situasi ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan.

b. Tidak Kondusif

Tidak kondusif merupakan hambatan eksternal yang mengganggu jalannya kebijakan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kondisi sosial yang kurang mendukung, atau lemahnya dukungan politik dan ekonomi di wilayah pelaksanaan.

Indikator tidak kondusif masih kurang baik. Kondisi ini ditandai oleh lemahnya dukungan sosial, keterbatasan ekonomi, serta minimnya infrastruktur pendukung seperti jalur khusus sepeda dan transportasi alternatif bagi pelajar. Faktor-faktor tersebut membuat penerapan aturan menjadi tidak optimal dan sering kali memaksa agen pelaksana untuk melonggarkan ketegasan dalam penegakan kebijakan.

Adapun faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Ketersediaan Jumlah SDM yang Memadai untuk Pengawasan Rutin

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk pengawasan di Kecamatan Paringin sudah cukup baik. Petugas dari Polres Balangan dan Dinas Perhubungan ditempatkan sesuai kebutuhan di titik-titik yang ramai sehingga pengawasan bisa berjalan lancar. Di sekolah juga ada guru piket yang membantu mengawasi pelajar pengguna sepeda listrik setiap hari. Walaupun ada perbedaan antar sekolah, tetapi secara keseluruhan jumlah SDM yang tersedia sudah memadai dan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

b. Tersedia Anggaran Operasional

Tersedianya anggaran operasional dari instansi penegak maupun kemampuan ekonomi orang tua pelajar dinilai cukup memadai. Dana dari instansi mendukung kegiatan pengawasan dan sosialisasi, sementara orang tua mampu menyediakan perlengkapan keselamatan dasar seperti helm. Hal ini menunjukkan bahwa finansial tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Paringin.

c. Ketersediaan Alokasi Waktu Terjadwal dari Instansi dan Sekolah untuk Pengawasan

Ketersediaan waktu untuk pengawasan di Kecamatan Paringin dapat dikatakan cukup baik. Instansi penegak seperti Polres Balangan dan Dinas Perhubungan sudah

memiliki jadwal rutin bagi petugas di lapangan, sementara pihak sekolah juga menyiapkan jadwal piket guru untuk mengawasi pelajar setiap hari. Rutinitas ini membuat kegiatan pengawasan berjalan konsisten, sehingga aturan dapat diterapkan secara konsisten dan mendukung terciptanya suasana aman bagi pelajar.

d. Koordinasi Antar Instansi yang Mendukung Penegakan Aturan Keselamatan

Koordinasi antar instansi dalam penegakan aturan keselamatan di Kecamatan Paringin dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya forum lalu lintas yang melibatkan berbagai pihak seperti Dishub, Kepolisian, PUPR, Dinas Pendidikan, hingga Sekolah. Selain melalui forum tersebut, koordinasi juga terlihat dalam kegiatan lapangan, misalnya pengawasan bersama di sekitar sekolah dan komunikasi antara guru dengan orang tua. Dengan adanya kerja sama ini, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara jelas tanpa tumpang tindih, sehingga implementasi aturan keselamatan bagi pelajar pengguna sepeda listrik dapat diterapkan lebih konsisten dan efektif.

2. Faktor Penghambat

a. Ketidakjelasan Pemahaman Masyarakat Sasaran Mengenai Aturan Batas Usia dan Jalur Lintasan

Pemahaman masyarakat tentang aturan penggunaan sepeda listrik masih kurang jelas. Banyak yang hanya tahu kewajiban memakai helm, tetapi belum memahami aturan lain seperti batas usia minimal pengendara dan larangan melintas di jalan raya. Akibatnya, sebagian pelajar tetap menggunakan sepeda listrik di jalan utama tanpa merasa melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi aturan belum tersampaikan dengan baik dan membuat tujuan keselamatan belum tercapai sepenuhnya.

b. Ketidakkonsistenan Penerapan Aturan Antar Sekolah dan Kebiasaan Masyarakat yang Berubah-ubah

Penerapan aturan sepeda listrik di Kecamatan Paringin masih belum konsisten. Ada sekolah yang belum melaksanakan aturan secara jelas, sementara di masyarakat kepatuhan sering berubah-ubah, misalnya anak memakai helm saat berangkat sekolah tetapi mengabaikannya ketika sudah pulang sekolah dan pergi ke tempat lain. Perbedaan ini membuat aturan hanya dijalankan pada kondisi tertentu dan belum konsisten.

c. Lemahnya Penegakan Sanksi

Penegakan aturan sepeda listrik di Kecamatan Paringin masih lemah karena tidak ada sanksi nyata bagi pelanggar. Aparat, sekolah, maupun orang tua hanya memberi teguran lisan tanpa konsekuensi lebih tegas. Akibatnya, pelajar merasa aman untuk terus melanggar, sehingga aturan dianggap longgar dan budaya tertib hukum sulit terbentuk.

d. Penolakan Masyarakat Sasaran Kebijakan Terhadap Penerapan Aturan Karena Infrastruktur Terbatas

Pihak kepolisian dan masyarakat, mengakui bahwa penegakan aturan, khususnya larangan penggunaan di jalan raya, terhambat oleh minimnya ketersediaan fasilitas yang mendukung.

e. Ketidakmerataan Penyampaian Informasi ke Seluruh Lapisan Sasaran

Sosialisasi yang tidak menyeluruh ke semua sekolah dan masih ada orang tua yang tidak mengetahui detail aturan karena kurangnya komunikasi.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Pelajar Sebagai Pengguna Sepeda Listrik) di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, secara umum masih kurang baik. Hal

ini terlihat dari 14 indikator implementasi, di mana sebagian besar menunjukkan kurang tercapainya implementasi kebijakan, seperti kejelasan aturan yang belum dipahami masyarakat, konsistensi penerapan yang tidak seragam, lemahnya sikap tegas, keras, dan ketat dalam penegakan, rendahnya penerimaan serta adanya penolakan dari masyarakat, komunikasi yang belum merata, serta kondisi sosial dan struktural yang tidak mendukung. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang sudah baik, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, alokasi waktu, serta koordinasi antar-instansi.

Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan SDM yang memadai, dukungan anggaran operasional, alokasi waktu pengawasan yang terstruktur, serta koordinasi antar-instansi yang berjalan baik. Sementara itu, faktor penghambat mencakup ketidakjelasan pemahaman masyarakat terhadap aturan, ketidakkonsistenan penerapan antar sekolah, lemahnya penegakan sanksi, penolakan masyarakat akibat keterbatasan infrastruktur, serta ketidakmerataan sosialisasi.

Penegakan aturan penggunaan sepeda listrik perlu dilakukan lebih tegas oleh Dishub dan Polres melalui langkah bertahap seperti surat peringatan, pengamanan sementara unit, serta sosialisasi langsung ke sekolah dan pemasangan rambu larangan. Sekolah disarankan menyusun tata tertib khusus secara seragam, melarang siswa yang belum cukup umur atau tidak memakai helm, serta memperketat pengawasan di gerbang dengan pencatatan pelanggaran. Orang tua perlu memperketat izin berkendara, memastikan anak berusia minimal 12 tahun dan menyediakan helm, serta mengatur waktu antar-jemput agar anak tidak berkendara sendiri. Pelajar diharapkan memahami aturan, membiasakan diri memakai helm, tidak terpengaruh teman, memilih jalur aman, serta mendukung sosialisasi dan pengawasan dengan sikap patuh.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan penggunaan sepeda listrik oleh pelajar di Kecamatan Paringin masih menghadapi tantangan besar. Dukungan dari instansi pelaksana memang tersedia, tetapi hambatan di tingkat masyarakat dan lingkungan sosial membuat kebijakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kejelasan mengenai Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, konsistensi, penegakan sanksi, serta sosialisasi yang lebih merata agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) *Metode penelitian kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Agustino, L. (2022) *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kesembilan. Bandung: Alfabeta.
- Al Gifari, H. A. (2024) *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Ariyani, A. (2024) *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Penggunaan Sepeda Listrik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Ardiansyah, Risnita, dan Jailani, M. S. (2023) *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 1(2).
- Indonesia (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Indonesia (2020) *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.

Murdiyanto, E. (2020) *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.

Sarjito, A. (2024) *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Bandung: Indonesia Emas Group.